

**ARTIKEL SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HUKUM PERANG  
YANG DILAKUKAN RUSIA TERHADAP PENDUDUK SIPIL DI SURIAH  
MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS  
SERANGAN RUSIA TERHADAP PENDUDUK SIPIL SURIAH)**



Disusun Oleh:

**PUTI ADINI**

**1610012111209**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2020**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUANARTIKEL/JURNAL**  
**No. Reg : 23/HI/02/IX-2020**

Nama : Puti Adini  
Nomor : 1610012111209  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
JudulSkripsi : Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hukum Perang  
Yang Dilakukan Rusia Terhadap Penduduk Sipil Di  
Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional  
(Studi Kasus Serangan Rusia Terhadap Penduduk  
Sipil Suriah)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke  
*website*.

1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.

(Pembimbing I)



2. Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H.

(Pembimbing II)

\_\_\_\_\_

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)**

# ENFORCEMENT OF WAR LAW BREACHED BY RUSSIAN CIVIL RESIDENTS IN SYRIA ACCORDING TO INTERNATIONAL LAWS (CASE STUDY OF RUSSIAN ATTACKS ON SYRIA CIVIL POPULATIONS)

Puti Adini, <sup>1</sup>Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.<sup>1</sup>Dr, Syofirman Syofyan, S.H., M.H<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Legal Studies Program, Fakultas Of Law, Bung Hatta University,  
Email :[putiadini10@gmail.com](mailto:putiadini10@gmail.com)

---

## ABSTRACT

Article 51 of the Geneva Convention states that the civilian population and civilians must receive protection not to be the target of attack, This convention aims that everyone who is a victim of a terror threat is protected following the Geneva Convention of 12 August 1949. The formulation of the problem is: (1) How is it enforced the law for international humanitarian law violations? (2) Juridical study of law enforcement for violations of war law committed by Russia in Syria ?. In this study, the authors used a normative legal research type. Consists of the materials used are Primary and Secondary materials. The data collection technique was done by using library research; the data were analyzed qualitatively. The conclusions of the research results: (1) Law enforcement for violations of International Humanitarian Law is regulated in the Criminal Tribunal For the Former Yugoslavia (ICTY), Rome Statute 1998, International Criminal Court (ICC). However, the Syrian state is not a participant country that ratifies the international criminal tribunal. It does not mean that Russia's war crimes against Syrian civilians cannot be tried through the International Criminal Court because all citizens are under the International Criminal Court jurisdiction. (2) The juridical study of law enforcement for violations of the laws of war committed by Russia in Syria is regulated in the Geneva Conventions of 1949, in Article 49, Article 50, and in Additional Protocol II 1977 contained in Article 85 and Article 86, in settlement of law enforcement for violations. It is said that the law of war has not run optimally. There are difficulties, namely the United Nations' failure to impose sanctions on Russia as the owner of Veto Rights, Non-Governmental Organizations in the international field can play an essential role in protecting war victims based on the Responsibility to Protect. The resolution aspect is through a gentle approach or a challenging approach. So the immunity against the law which is owned by the top government officials does not apply.

**Keywords:** Law Enforcement, Civilians, International Humanitarian Law

---

## LPENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Perang atau yang sering disebut dengan Hukum Humaniter Internasional atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang Samatuanya dengan peradaban manusia, seiring perkembangannya sampai saat ini dan sudah banyak cara yang dilakukan untuk memanusiakan berperangan namun kenyataan yang terjadi tidak sesuai dan banyak memakan korban serta berupaya agar bisa memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang tidak sama sekali terlibat.<sup>1</sup>

Bahwa setiap pihak yang berperang harus mematuhi ketentuan hukum Perang, termasuk pihak luar yang turut membantu salah satu pihak yang berperang, kepatuhan itu juga termasuk ketentuan hukum yang melarang melakukan serangan atau tindakan kekerasan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang, melukai anggota tubuh warga sipil dan merusak objek-objek sipil,

Hukum Humaniter Internasional atau hukum perang dapat ditemukan dalam Protokol Tambahan 1977 dimana Protokol Tambahan tersebut Menambahkan dan penyempurnaan dari

---

<sup>1</sup> Arlina Permansari, Aji Wibowo, Fadilah Agus, 1999, *Internasional Commite of the red*

---

*Cross, pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Miamita Print, Hlm 1.

Konvensi Jenewa 1949. Protokol Tambahan 1977 terdiri dari dua buku, Protokol I lebih mengatur tentang Perang/konflik bersenjata yang bersifat internasional yaitu Perang/konflik bersenjata antar negara. Protokol II isinya mengatur Perang/konflik bersenjata yang sifatnya non internasional yaitu konflik yang terjadi di salah satu wilayah pihak peserta agung antara pasukannya.<sup>2</sup>

Tetapi saat ini terjadi sebaliknya dimana ada penduduk sipil yang diserang oleh angkatan bersenjata Rusia, Rusia terlibat langsung dalam sejumlah kejahatan Perang dalam konflik Suriah kejahatan ini terkait dengan pengeboman di sejumlah area yang banyak dihuni warga sipil, tepatnya di pasar Maaret al-Numan, area padat penduduk yang berlokasi sekitar 33 kilometer dari Kota Idlib, pada 22 Juli, disampaikan dalam laporan terbaru Komisi Penyelidikan Internasional Independen untuk Suriah yang berfokus rangkaian peristiwa mulai dari Juli 2019 hingga saat ini, Fokus penyelidikan adalah sejumlah serangan yang dilancarkan "pasukan pro-pemerintah (Suriah) terhadap beberapa target Sipil seperti fasilitas medis.<sup>3</sup>

Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah tulisan yang berjudul:

## **“PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HUKUM PERANG YANG**

## **DILAKUKAN RUSIA TERHADAP PENDUDUK SIPIL DI SURIAH MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS SERANGAN RUSIA TERHADAP PENDUDUK SIPIL SURIAH).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum atas pelanggaran hukum humaniter internasional,?
2. Bagaimanah analisa penegakan hukum atas pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh Rusia di Suriah?

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan pendekatan secara hukum yuridis normatif. Yaitu Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji karakteristik kajiannya dan menganalisa suatu kasus, teori hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum<sup>4</sup>

#### **2. Sumber Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut :

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mengikat secara umum termasuk didalamnya perjanjian-perjanjian

---

<sup>2</sup> Arlina Web's blog, 2009, <https://arlina100.Wordpress.com> diakses pada 28/04/2020 pukul 13.00 WIB

<sup>3</sup> Arpan Rahman, 2020, *Laporan Pbb Rusia Lakukan Kejahatan Perang Di Suriah*, diakses dari <https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/laporan-pbb-rusia-lakukan-kejahatan-perang-di-suriah/ar-BB10FaS1>. 03/03/2020,12:58 WIB.

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41

internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan dan pendapat para ahli, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan/sumber primer mencakup.<sup>5</sup>

- 1) Konvensi Jenewa IV 1949.
- 2) Protokol Tambahan I dan II.
- 3) Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:<sup>6</sup>

- 1) Hasil ilmiah para sarjana
- 2) Hasil penelitian hukum.
- 3) Buku-buku.
- 4) Doktrin.
- 5) Teori-teori literatur hukum.
- 6) Internet dan sumber lain yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan hukum atau bahan rujukan bidang hukum, meliputi : perundang-undangan, kamus hukum.<sup>7</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 4. Analisa Data

Terhadap semua data atau bahan-bahan yang sudah diperoleh dari penelitian maka data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu dengan data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti

---

## III.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional

Penegakan Hukum atas pelanggaran Hukum perang merupakan suatu perangkat hukum yang dapat dikatakan efektif apabila sanksinya ditegakkan.<sup>8</sup>

Hal ini yang melatar belakangi pembentukan pengadilan kriminal kejahatan perang internasional dalam rangka memberikan kepastian dan keadilan hukum terhadap pelanggaran hukum berat terhadap kejahatan perang yang terjadi di berbagai kawasan dunia, Kesepakatan secara internasional terhadap mekanisme, model penghukuman maupun lembaganya dianggap sebagai suatu bentuk keseriusan penanganan pelanggaran kejahatan Internasional.<sup>9</sup>

Kejahatan perang terhadap kemanusiaan secara resmi terdapat dalam Statuta Roma Tahun 1998. Statuta Roma adalah salah satu bentuk dari perjanjian internasional yang menghasilkan pengadilan kriminal

---

<sup>5</sup> Soejono, Soekanto, dan Sri Madmuji, 2015, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, Hlm 29.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm 29.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 33.

---

<sup>8</sup> Quincy Wrigth, *Op Cit* ,Hlm.16-43.

<sup>9</sup> Muladi, 2007, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung:Refika Aditama, Hlm.128-130.

internasional (*International Criminal Court*). Definisi mengenai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terdapat pada Bagian II Pasal 7 dan Pasal 8 yaitu, Pada pasal 7 berbunyi Kejahatan terhadap kemanusiaan yang ditujukan bagi penduduk sipil yang dilakukan secara sistematis dan meluas. Pada Pasal 8 yaitu pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>10</sup>

Aspek penyelesaian masalah melalui pendekatan *soft approach* maupun *hard approach* dapat diberlakukan pada negara ataupun organisasi yang melakukan pelanggaran hukum internasional. Jadi kekebalan terhadap hukum atau disebut imunitas terhadap hukum yang dimiliki oleh para pejabat negara maupun petinggi pemerintahan tidak berlaku, jika telah terdapat bukti-bukti otentik dari organisasi PBB, organisasi non pemerintah, maupun negara-negara yang dapat membawa pelaku kejahatan internasional ke hadapan mahkamah pidana internasional.

Didasarkan pada pasal-pasal yang dilanggar oleh Rusia Maka dari itu, penegakan hukum internasional, salah satunya yaitu hukum humaniter internasional harus dijalankan secara universal, menyeluruh, dan adil, sesuai dengan cita-cita

bangsa dan masyarakat internasional.<sup>11</sup>

## **B. Analisa Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hukum Perang Yang Dilakukan Oleh Rusia Disuriah**

Analisa penegakan hukum atas pelanggaran hukum perang yang dilakukan Rusia terhadap Suriah bisa dilihat dari ketentuan mengenai hukum yang mendasar dan berlaku, untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi bagi pelanggar hukum, ketentuan Konvensi pada pihak-pihak yang sudah terlibat sesuai dengan pengaturan pelaksanaan Konvensi Jenewa dan Protokol tambahan yang diberi Sanksi.

Dalam Ketentuan Pasal 49 Konvensi Jenewa I tahun 1949 diketahui bahwa Konvensi membuat kategorisasi pelanggaran hukum terhadap ketentuan yang menjadi pelanggaran yang bersifat berat (*grave breaches*)

Sesuai yang berbunyi dalam Pasal 49 Konvensi Jenewa 1949, Yaitu :

“Pihak peserta agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat atas konvensi ini, “Tiap pihak peserta agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan untuk memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang

---

<sup>10</sup> Mangai Natarajan, 2015, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*. Bandung: Nusa Media, Hlm363-365.

---

<sup>11</sup> O Wahjoe. *Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Unpad Press, 2011, Hlm.4.

demikian, dengan tidak memandang kebangsaannya,

Sesuai yang berbunyi dalam Pasal 50

Konvensi Jenewa 1949, Yaitu :

Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh pasal yang terdahulu ialah pelanggaran yang meliputi perbuatan, apabila dilakukan terhadap orang-orang yang dilindungi oleh konvensi: pembunuhan disengaja, penganiayaan, perlakuan tak berperikemanusiaan, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dengan melawan hukum serta dengan semena-mena.

Dalam kerangka hukum kejahatan terhadap kemanusiaan ( *Crimes against humanity*) yang tercantum dalam Statuta Roma tahun 1998 bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan sebuah kejahatan yang menimbulkan penderitaan yang sangat besar seperti pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan.<sup>12</sup>

Statuta Roma tahun 1998 mengatur mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu: Pertanggung jawaban komando (*Command Responsibility*). Bagi para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dengan melakukan penuntutan kepada penanggung

jawab komando (*command responsibility*).

Seorang komando dapat diminta pertanggung jawaban baik atas perbuatan pidananya karena langsung memberi perintah kepada pasukan yang berada dibawah pengendaliannya untuk melakukan perbuatan yang salah satu atau beberapa perbuatan dari kejahatan karena membiarkan dan tidak melakukan tindakan apapun terhadap pasukan dibawah pengendaliannya, yaitu ketika komandan yang bersangkutan tidak melakukan upaya pencegahan perbuatan atau melaporkan kepada pihak berwenang agar dilaksanakan penyelidikan.<sup>13</sup>

## PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan Rumusan masalah dan Pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum atas pelanggaran hukum humaniter internasional di atur di *Criminal Tribunal For the Former Yugoslavia (ICTY)* pada tahun 1991 untuk pertama kali, diatur juga dalam Statuta Roma 1998, pembentukan

---

<sup>12</sup> Gilang Bima Sakti, Sri Lestari Rahayu, 2019, *Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Serangan Pemerintah Suriah*, Universitas Sebelas Maret, diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id> diakses pada 25 /07/ 2020 ,20:33 WIB.

---

<sup>13</sup> Siregar, Imam Munawir, 2008, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Pada Tawanan Perang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Konvensi Jenewa 1949*, Universitas Sumatera Utara Repository. Hlm 20-21.

pengadilan *Internasional Criminal Court* (ICC), pada Bagian II Pasal 7 dan Pasal 8, walaupun negara Suriah bukan negara peserta yang meratifikasi mahkamah pidana internasional, bukan berarti kejahatan perang yang dilakukan oleh Rusia terhadap warga Sipil suriah tidak dapat diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional, karena semua warga negara berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

2. Kajian Yuridis penegakan Hukum atas pelanggaran hukum Perang diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949, pada Pasal 49, Pasal 50 dan dalam Protokol Tambahan I dan II terdapat pada Pasal 85 dan Pasal 86 untuk menjatuhkan sanksi bagi para pihak pelanggar, dan dalam penyelesaian penegakan hukum atas pelanggaran hukum perang yang terjadi di suriah belum berjalan dengan maksimal, ada kesulitan yang menghadang yaitu kegagalan PBB memberi sanksi terhadap Rusia sebagai pemilik Hak Veto, Kesulitan pembuktian, Prosedural, Didasarkan pada *Responsibility to Protect*, aspek penyelesaiannya melalui pendekatan *soft approach* maupun *hard approach*, Jadi kekebalan terhadap hukum yang dimiliki

oleh pejabat negara petinggi pemerintahan tidak berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran perang yang dilakukan oleh Rusia terhadap Penduduk Sipil Suriah bisa diadili melalui Dewan Keamanan PBB yang mengambil alih kasus tersebut dan menyerahkannya kepada *International Criminal Court (ICC)*.
2. Untuk mengantisipasi semakin berlarutnya penyerangan terhadap warga Sipil Suriah, PBB beserta masyarakat Internasional bersama-sama ikut serta tegas menindak lanjuti kejahatan perang yang dilakukan oleh Rusia karena tindakan yang dilakukan Rusia merupakan Kejahatan perang yang sangat serius dan melanggar ketentuan hukum dan telah melanggar prinsip perdamaian dan keamanan dunia.

## **IV. UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis

ingin mempersembahkan skripsi ini untuk yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, saran, nasehat dan bimbingan dari Ibuk Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H., selaku Pembimbing II dan selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H.,M.H., selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan

ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.

4. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
5. Teristimewa dan tercinta untuk kedua orang tua, kepada Ibunda dan Papa dan keluarga yang tidak pernah berhenti mendoakan yang terbaik untuk penulis dan memberikan nasehat, bimbingan serta dukungan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Teruntuk teman-teman seperjuangan dalam menulis sehingga penulis giat untuk bimbingan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dan mengarah ke arah yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Arlina Permansari, Aji Wibowo, Fadilah Agus, 1999, *Internasional Commite of the red Cross, pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Miamita Print,
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

- Mangai Natarajan, 2015, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*. Bandung: Nusa Media,
- Muladi, 2007, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung:Refika Aditama,
- O Wahjoe, *Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Unpad Press
- Siregar, Imam Munawir, 2008, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Pada Tawanan Perang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Konvensi Jenewa 1949*, Universitas Sumatera Utara Repository
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Quincy Wrigth, 1965, *A Study of War*, USA: The University of Chicago Press.

## **B. Sumber Lain**

- Arlina Web's blog, 2009, <https://arlina100.wordpress.com> diakses pada 28/04/2020 pukul 13.00 WIB
- Gilang Bima Sakti,Sri Lestari Rahayu,2019,*Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Serangan Pemerintah Suriah*,Universitas Sebelas Maret,diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id> diakses pada 25 /07/ 2020 ,20:33 WIB.